



P U T U S A N

Nomor 2768 K/Pid.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. SYAFRUDDIN, M.M.**;
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 4 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek BTN Asri Jalur III RT.009
RW.000, Kelurahan Simpang Tetap
Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat,
Kodya Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pelalawan Tahun 2016);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 29 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Data Usulan Gratis SD/SMP TA. 2016 Kabupaten Pelalawan;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar usulan jumlah siswa menurut Kecamatan SD dan SMP penerima perlengkapan baju full gratis, tanggal 10 Oktober 2016;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 1016/III/Peg/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin;
 12. 1 (satu) bundel asli rekening koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-0622447-2 periode tanggal 01-08-2016 sampai dengan 01-03-2017 Bank Mandiri atas nama Drs. Syafruddin, MM;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni;
 14. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-1437019-2 Bank Mandiri atas nama Sri Wahyuni.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 29 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Data Usulan Gratis SD/SMP TA. 2016 Kabupaten Pelalawan;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar usulan jumlah siswa menurut Kecamatan SD dan SMP penerima perlengkapan baju full gratis, tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 1016/III/Peg/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080006224472 atas nama Syafruddin;
 12. 1 (satu) bundel asli rekening koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-0622447-2 periode tanggal 01-08-2016 sampai dengan 01-03-2017 Bank Mandiri atas nama Drs. Syafruddin, M.M.;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080014370192 atas nama Sri Wahyuni;
 14. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-1437019-2 Bank Mandiri atas nama Sri Wahyuni.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M. tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa secara aktif memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan untuk kegiatan tahun 2016 kepada Arif Budiman yang merupakan Direktur CV. Palm Gunung Raya. Terdakwa menjanjikan kepada Arif Budiman akan memberikan proyek dengan syarat memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Budiman telah memberikan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), tetapi janji Terdakwa tidak pernah dipenuhi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan jabatannya selaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
- Perbuatan Terdakwa memberikan pencitraan yang kurang baik dalam komunitas Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya tersebut kepada Saksi Arif Budiman;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 24 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 24 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 14, selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017